



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PIANTUS  
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PIANTUS KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sejangkung.
3. Desa adalah Desa Piantus Kecamatan Sejangkung.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 14,934''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 2,156''$  BT yang berada pada tikungan parit jumbo Desa Sebagu, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 ditarik ke arah Utara, menyusuri parit jumbo Desa Sebagu menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 18,482''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 1,700''$  BT yang berada di tikungan parit jumbo Desa Sebagu dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.02.2029-06.2006-001 ditarik ke arah Timur, menyusuri parit jumbo Desa Sebagu menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 13,393''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 30,170''$  BT yang berada di ujung parit jumbo Desa Sebagu dan terletak pada pertemuan Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
  - d. Dari TK 61.01.02.2029-06.2006-002 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri parit batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 35,293''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 0,820''$  BT berada di batas sawah masyarakat dan merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kenanai, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
- (2) Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000 ke arah Timur sejauh  $\pm 130,29$  meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 36,599''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 4,830''$  BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-001 ke arah Utara sejauh  $\pm 225,25$  meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 42,977''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 1,235''$  BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-002 ke arah Timur sejauh  $\pm 1.731,89$  meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat

serta memotong Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara/Jalan Kenanai menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 5,639''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 48,867''$  BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;

- d. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-003 ke arah Tenggara sejauh  $\pm 615,84$  meter menyusuri batas lahan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 2,006''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 6,080''$  BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati; dan
  - e. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-004 ke arah Selatan sejauh  $\pm 171,13$  meter menyusuri batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 56,766''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 7,960''$  BT merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Dusun Kawakan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
- a. TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000 ditarik lurus ke arah Barat Daya selanjutnya mengikuti area batas tambang pasir piantus, kemudian dilanjutkan lurus ke arah Barat Daya mengikuti sisi Timur tangga yang menuruni Bukit Piantus kemudian pada akhir anak tangga ditarik lurus memotong Jalan Usaha Tani Kawakan menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 28,887''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 53,230''$  BT, titik ini berada pada pohon tembawang, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-001 ditarik lurus ke arah Barat Daya, mengikuti batas tanah masyarakat berupa pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 23,252''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 50,096''$  BT, titik ini berada pada batas tanah sawah milik Bujang Linci dengan tanah sawah milik Jailani, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-002 ke arah Timur, mengikuti batas tanah masyarakat berupa pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 21,368''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 55,047''$  BT, titik ini berada pada batas tanah Burhan dan Marwan, telah disepakati;
  - d. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-003 ke arah Selatan, mengikuti pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 2,713''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 54,252''$  BT, titik ini berada pada batas tanah sawah milik Suar dengan tanah sawah milik Buyung, telah disepakati;
  - e. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-004 ke arah Barat Daya, mengikuti pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 59,194''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 50,761''$  BT, titik ini berada pada batas tanah sawah milik Bani dengan tanah sawah milik Nuar, telah disepakati;
  - f. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-005 ke arah Barat Daya, menyusuri parit Datok Kulub menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 55,477''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 43,582''$  BT, titik ini berada tepi parit Datok Kulub, telah disepakati;
  - g. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-006 ke arah Selatan, menyusuri batas areal perkuburan Pa'Yang menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 49,127''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 41,614''$  BT, titik ini berada tepi Sungai Piantus, telah disepakati;
  - h. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-007 ke arah Selatan, menyusuri Sungai Piantus kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya Desa Piantus menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 34,249''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 41,042''$  BT, titik ini berada di sisi Jalan Raya Desa Piantus, telah disepakati;

- i. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-008 ditarik lurus ke arah Barat, mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 29,220''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 20,537''$  BT, titik ini berada pada batas kebun karet milik Nasran, telah disepakati;
  - j. Dari TK 61.01.06.2005-06.2006-009 ditarik ke arah Barat Laut, mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 29,968''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 19,340''$  BT, titik ini berada pada batas kebun karet milik masyarakat dan merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
- (4) Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
- a. TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 ditarik lurus ke arah Barat Laut menuju ke TK 61.01.06.2003-06.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 0,685''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 16,109''$  BT yang berada pada batas kebun karet Sdr. As'ari H. Samad dan Sdr. Karnain yang terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.06.2003-06.2006-001 ditarik ke arah Barat menuju ke TK 61.01.06.2003-06.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 8,879''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 2,969''$  BT yang berada di tepi parit tengah Desa Sekuduk yang terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.06.2003-06.2006-002 ditarik lurus ke arah Utara menuju ke TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 yang berada pada tikungan parit jumbo Desa Sebagu, yang merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Piantus Kecamatan Sejangkung adalah  $\pm 584,61$  hektar.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




  
ERWANTO, S.H.  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETA PENETAPAN BATAS DESA PIANTUS KECAMATAN  
 SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PIANTUS KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000	109° 19' 7,960"	1° 27' 56,766"	312.967	162.082
TK 61.01.06.2005-06.2006-001	109° 18' 53,230"	1° 27' 28,887"	312.511	161.226
TK 61.01.06.2005-06.2006-002	109° 18' 50,096"	1° 27' 23,252"	312.414	161.053
TK 61.01.06.2005-06.2006-003	109° 18' 55,047"	1° 27' 21,368"	312.567	160.995
TK 61.01.06.2005-06.2006-004	109° 18' 54,252"	1° 27' 2,713"	312.542	160.422
TK 61.01.06.2005-06.2006-005	109° 18' 50,761"	1° 26' 59,194"	312.434	160.314
TK 61.01.06.2005-06.2006-006	109° 18' 43,582"	1° 26' 55,477"	312.212	160.200
TK 61.01.06.2005-06.2006-007	109° 18' 41,614"	1° 26' 49,127"	312.151	160.005
TK 61.01.06.2005-06.2006-008	109° 18' 41,042"	1° 26' 34,249"	312.133	159.548
TK 61.01.06.2005-06.2006-009	109° 18' 20,537"	1° 26' 29,220"	311.499	159.394
TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000	109° 18' 19,340"	1° 26' 29,968"	311.462	159.417
TK 61.01.06.2003-06.2006-001	109° 17' 16,109"	1° 27' 0,685"	309.508	160.362
TK 61.01.06.2003-06.2006-002	109° 17' 2,969"	1° 27' 8,879"	309.102	160.614
TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000	109° 17' 2,156"	1° 27' 14,934"	309.077	160.800
TK 61.01.02.2029-06.2006-001	109° 17' 1,700"	1° 27' 18,482"	309.063	160.909
TK 61.01.02.2029-06.2006-002	109° 17' 30,170"	1° 27' 13,393"	309.943	160.752
TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000	109° 18' 0,820"	1° 27' 35,293"	310.891	161.424
TK 61.01.06.2006-11.2007-001	109° 18' 4,830"	1° 27' 36,599"	311.015	161.464
TK 61.01.06.2006-11.2007-002	109° 18' 1,235"	1° 27' 42,977"	310.904	161.660
TK 61.01.06.2006-11.2007-003	109° 18' 48,867"	1° 28' 5,639"	312.377	162.355

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.06.2006-11.2007-004	109° 19' 6,080"	1° 28' 2,006"	312.909	162.243



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


*Erwanto*  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PIANTUS  
 KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 61.01.06.2006  
**DESA PIANTUS**  
 KECAMATAN SEJANGKUNG  
 KABUPATEN SAMBAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id  
 © Copyright, 2024 All reserved.

**Keterangan**  
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi  
 Kantor Desa  
 Titik Kartometrik  
 Batas Kecamatan  
 Batas Dusun  
 Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 BATAS DESA PIANTUS KECAMATAN SEJANGKUNG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.06.2006-11.2007-000	109° 19' 7,960"	1° 27' 56,766"	312.967	162.092
TK 61.01.06.2006-06.2006-001	109° 18' 53,230"	1° 27' 28,887"	312.511	161.226
TK 61.01.06.2006-06.2006-002	109° 18' 50,096"	1° 27' 23,232"	312.414	161.053
TK 61.01.06.2006-06.2006-003	109° 18' 55,047"	1° 27' 21,368"	312.567	160.995
TK 61.01.06.2006-06.2006-004	109° 18' 54,252"	1° 27' 27,713"	312.542	160.422
TK 61.01.06.2006-06.2006-005	109° 18' 50,761"	1° 26' 59,194"	312.434	160.314
TK 61.01.06.2006-06.2006-006	109° 18' 43,582"	1° 26' 55,477"	312.212	160.200
TK 61.01.06.2006-06.2006-007	109° 18' 41,614"	1° 26' 49,127"	312.151	160.095
TK 61.01.06.2006-06.2006-008	109° 18' 41,042"	1° 26' 34,249"	312.133	159.548
TK 61.01.06.2006-06.2006-009	109° 18' 20,537"	1° 26' 29,220"	311.499	159.391
TK 61.01.06.2003-06.2006-000	109° 18' 19,310"	1° 26' 29,968"	311.462	159.117
TK 61.01.06.2003-06.2006-001	109° 17' 16,109"	1° 27' 0,685"	309.508	160.362
TK 61.01.06.2003-06.2006-002	109° 17' 2,969"	1° 27' 8,879"	309.102	160.614
TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000	109° 17' 2,156"	1° 27' 14,934"	309.077	160.800
TK 61.01.02.2029-06.2006-001	109° 17' 1,700"	1° 27' 18,482"	309.063	160.909
TK 61.01.02.2029-06.2006-002	109° 17' 30,170"	1° 27' 13,393"	309.943	160.752
TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000	109° 18' 0,820"	1° 27' 35,293"	310.891	161.424
TK 61.01.06.2006-11.2007-001	109° 18' 4,830"	1° 27' 36,599"	311.915	161.464
TK 61.01.06.2006-11.2007-002	109° 18' 1,235"	1° 27' 42,977"	310.904	161.660
TK 61.01.06.2006-11.2007-003	109° 18' 45,867"	1° 28' 5,639"	312.377	162.355
TK 61.01.06.2006-11.2007-004	109° 19' 6,080"	1° 28' 2,005"	312.909	162.243

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

Sumber Data  
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.  
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.  
 5. Berita acara kesepakatan penegasan batas desa antara Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Desa berdampingan Tahun 2023.

Riwayat Peta  
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sejangkung. Penarikan garis batas desa ini berdasarkan berita acara Pelacakan Batas Desa secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penegasan B atas Desa kesepakatan menjadi. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Kabupaten Sambas  
 Kecamatan Sejangkung  
 Desa Sekuduk  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**ERWANTO, S.H.**  
 NIP. 19780506 200502 1 004